



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 412Pdt.G/2020/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak dan rekonsvansi tuntutan mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madliah*, dan nafkah anak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Apryadin, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Apryadin & Partners yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Juli 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi

dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Dalam Konvensi

Hal. 1 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 412Pdt.G/2020/PA.Dp., tanggal 29 Juni 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1991 di Desa Baka Jaya dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2019 ;
- 2.-Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I (P), umur 26 tahun, telah menikah;
 - b. Anak II (P), umur 12 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak mau melayani lagi Pemohon baik lahir dan bathin;
 - b. Pemohon berpacaran dengan wanita lain;
- 4.-----Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;
- 5.-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
- 6.---Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 17
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ishaka bin M. Jafar) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutanannya semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga selang 3 rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Baka Jaya;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kecuali setahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon yakni bulan lalu saat saksi melintas di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai sekarang, namun tidak saling bicara;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat setempat terhadap Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 17
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Tukang Batu;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang batu rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

2.-----

Saksi II Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga selang 2 (dua) rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Baka Jaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, namun Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka baru-baru ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menyebut Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai sekarang, namun tidak saling bicara;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat setempat terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Tukang Batu;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang batu rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ahir-akhir ini Pemohon mengerjakan rumah besar milik seorang warga bernama Pak Aan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out screenshot bukti transfer bank BRI ke rekening atas nama Wanita Idaman Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Baka Jaya;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kecuali sebulan lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar besar disebabkan Pemohon marah saat Termohon melabrak wanita selingkuhan Pemohon bernama Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Wanita Idaman Lain adalah wanita yang masih bersuami dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon mengakui berpacaran dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon hampir setiap hari;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat setempat terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Tukang Batu;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang batu rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 6 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan Pemohon sedang mengerjakan rumah milik H. Syarifudiin secara borongan, sebelumnya Pemohon mengerjakan rumah pak Aan;

2.-----

Saksi II Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, bertempat tinggal di abupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Baka Jaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar kecuali 1 (satu) yakni pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon menjalin hubungan berpacaran dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Pemohon berjalan berdua dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon juga sering mentransfer uang ke Wanita Idaman Lain, Saksi mengetahuinya karena melihat bukti transfernya;
- Bahwa Wanita Idaman Lain adalah wanita yang masih bersuami dan memiliki anak;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat setempat terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang batu rata-rata sejumlah Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan;

Hal. 7 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa permohonannya dapat dikabulkan karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap pada gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan cerai talak yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.I. Namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 06 Juli 2020, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*

Hal. 8 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui rumah tangganya tidak rukun dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya. Di samping itu, Termohon mengemukakan penyebab berbeda dari adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon dibantah, maka Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti dengan proporsi dalil yang harus dibuktikan sebagai berikut: Pemohon terbeban untuk membuktikan dalilnya, sedangkan Termohon terbeban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi, demikian pula Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui identitas lengkap Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti mana merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Termohon bertanda T berupa print out screenshot bukti transfer, tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat dan lagipula keterangannya yang termuat di dalamnya tidak jelas, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon termasuk pihak yang harus didengar keterangannya

Hal. 9 dari 17
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (vide. Pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Termohon dan dikaitkan dengan alat bukti dari Pemohon serta pengetahuan hakim yang relevan yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 1991 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar kecuali pada bulan Mei 2020, ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun tokoh masyarakat atau aparat pemerintah setempat;
- bahwa Pemohon bersikukuh untuk bercerai, sedangkan Termohon berkeberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim perlu menguji apakah alasan yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian

Hal. 10 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Bahwa, pertanyaannya adalah, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kategori alasan yang dimaksud oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni alasan yang membuat suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas, ditemukan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun hanya terjadi sekali yakni pada bulan Mei 2020, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran tersebut terjadi hanya sekali yakni pada bulan Mei 2020, sedangkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak tahun 1991, dengan demikian patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon reatif rukun dan harmonis. Lagipula penyebab pertengkaran tersebut adalah tindakan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Oleh karenanya fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak cukup untuk dikualifikasi sebagai petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus apalagi rumah tangga yang tidak dapat rukun kembali. Karena penyebab perselisihan dan pertengkaran dilakukan semata-mata atas inisiatif Pemohon sendiri berdasarkan kehendak bebasnya, sementara Termohon berkeberatan untuk bercerai dan masih mengharapkan Pemohon kembali untuk bersama-sama membina rumah tangga dan mengurus anak bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif

Hal. 11 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, atau sekurang-kurangnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau dihindari sebagaimana pendapat para ulama (ahli agama Islam) yang disebutkan dalam banyak kitab fiqh, antara lain disebutkan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah bab talak sebagai berikut:

اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله كل ذواق، مطلق "، ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام. فلا يحل إلا لضرورة... وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما، لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجه، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه. فكان حراما، مثل إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ". وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". وفي لفظ: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " وإنما يكون مبعوضا من غير حاجة إليه - وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا - ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.

Artinya:

"Pendapat para ahli fiqh berbeda-beda mengenai hukum talak, yang paling benar dari semua pendapat itu adalah yang mengatakan talak itu terlarang kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadits Nabi yang menyebutkan bahwa Allah melaknat tiap orang yang suka merasai (maksudnya: suka kawin) dan bercerai. Hal itu disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat...

Adapun talak yang haram adalah talak yang tanpa alasan. Talak yang seperti ini diharamkan karena merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusakkan harta benda. Rasulullah bersabda, tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membiarkan

Hal. 12 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai bahaya oleh orang lain. Dalam riwayat lain talak seperti ini hukumnya bukan haram, tetapi makruh, sebagaimana hadits Nabi, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Disebutkan dengan redaksi yang lain, tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah tetapi dibencinya selain daripada talak. Talak dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi menamakan talak sebagai perbuatan halal. Sebab dibenci karena talak merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama, karena itu talak seperti ini dibenci”.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, merupakan bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat bagi Termohon, dan itu dilarang menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berbuat hal yang bertentangan dengan hukum yang menciderai keutuhan rumah tangga, yang menodai kesucian perkawinan dan memudahkan perjanjian yang kokoh (*mitsaqon gholidzan*), maka tidak adil jika keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan karena sama halnya membenarkan perbuatan Pemohon tersebut yang jelas-jelas melanggar hukum, sementara Termohon yang tidak bersalah apa-apa harus menanggung derita akibat perceraian. Apalagi mengingat usia Termohon yang tidak muda lagi sehingga amat sulit untuk mendapatkan alternatif dalam kehidupan rumah tangga baru;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Termohon berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara melalui putusan yang adil dan melindungi kepentingannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat control social (*tool of social control*), maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni

Hal. 13 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa' Ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka (wanita/istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai istrimu, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Bahwa seorang ulama nusantara, Prof. Dr. Hamka dalam karyanya, Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

“Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini mesti ada saja kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak ada kekecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat... Bukan saja istri sendiri, bahkan segala yang kita temui dalam kegiatan hidup kita, ada saja yang tidak menyenangkan. tetapi kemudiannya akan ternyata, bahwa itulah yang baik bagi kehidupan kita. Berapa banyak orang besar-besar berubah kemajuan di dalam hidupnya, karena bantuan istrinya yang tidak dikenal. Kalau kita tidak sabar melihat suatu cacat, lalu kita tinggalkan dan kita buang dan kita pindah lagi kepada yang lain, di tempat yang lain itupun kita akan bertemu yang tidak menyenangkan hati. Dalam kita mencoba-coba dan menyesuaikan diri dengan yang baru itu, akan tampak pula cacatnya. tiba-tiba umurpun di dalam mencari-cari mana yang tidak cacat, mana yang sesuai, telah lanjut jua. Tuhan menjelaskan di ujung ayat, bahwasannya dalam kesabaranmu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati apabila kamu telah membina rumah tangga terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Kekurangan yang ada pada istrimu, moga-moga dalam perjalanan hidup kelak akan dapat engkau bimbing dengan baik yang lebih sempurna. Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam sekali, yang dapat dijadikan pedoman di dalam menegakkan rumah tangga. Kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya, sebagaimana istri kitapun ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasannya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan. Yang satu akan mengimbuhi.

Hal. 14 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergaulan yang telah berjalan bertahun-tahun akan membentuk jiwa yang dua menjadi satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon secara materiil harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap telah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi. Untuk selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa tuntutan mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madliah*, dan nafkah anak, yang maksud selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pengajuan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* hanya dapat dilanjutkan pemeriksaannya jika permohonan konvensi *in casu* permohonan cerai talak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi *a quo* adalah *prematur* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, maka segenap dalil dan alat bukti rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon

Hal. 15 dari 17

Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlahh Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya.

Hal. 16 dari 17
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17
Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama.Dp.